



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak (Hadhanah) dan Nafkah Anak antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir, Medan, 03 Oktober 1983, umur 40 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: xxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat tinggal di KOTA, , sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir, Tanjung Balai, 02 Desember 1986, umur 37 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kelurahan Pamak, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm, tanggal 12 Agustus 2024, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada 21 Oktober 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, xxxx

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, Provinsi Riau, sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : **1236/124/X/2020**, tertanggal 26 April 2023;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Tempat tanggal lahir di Batam, 09 Juni 2022, Umur 2 Tahun, Warga Negara Indonesia, NIA 2171100906220003, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan saat ini belum sekolah, saat ini diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Batam pada tanggal 07 Juli 2023 berdasarkan Akta Cerai Nomor : **xxxx/AC/2023/PA.Btm**, tertanggal 07 Juli 2023 M (terlampir);
4. Bahwa akibat Perceraian tersebut terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Tempat tanggal lahir di Batam, 09 Juni 2022, Umur 2 Tahun, Warga Negara Indonesia, NIA 217110908210003, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan saat ini belum sekolah, saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh Anak (Hadhonah) terhadap terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Tempat tanggal lahir di Batam, 09 Juni 2022, Umur 2 Tahun, yang sangat diperlukan dan dibutuhkan karena:
 - a. Bahwa Penggugat ingin mengurus pengurusan dokumen Passport serta Pengurusan dokumen penting anak lainnya, namun mengalami kendala karena diperlukan dokumen keterangan hak asuh anak;
 - b. Bahwa Penggugat bermaksud mengurus Gugatan Hak Asuh Anak guna kelancaran pembuatan pengurusan dokumen-dokumen tersebut di atas dan dokumen kependudukan serta pengurusan dokumen-dokumen penting lainnya yang diperlukan dikemudian hari;
6. Bahwa Penggugat berniat baik dengan sungguh-sungguh dan sangat berharap serta memohon dengan segala hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, berkenan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengasuh

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjaga serta memelihara (Hadhanah) dan mendidik terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : **Anak Penggugat dan Tergugat**, Tempat tanggal lahir di Batam, 09 Juni 2022, Umur 2 Tahun, saat ini di asuh oleh Penggugat, hingga anak tersebut dewasa, untuk mempermudah Penggugat dalam mengurus administrasi anak baik untuk kepentingan pengurusan dokumen kependudukan, imigrasi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain;

7. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh, menjaga, memelihara, dan mendidik 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Tempat tanggal lahir di Batam, 09 Juni 2022, Umur 2 Tahun, berada dibawah Hadhanah Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya Perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang dan hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar menyelesaikan persoalan Hak Asuh Anak ini diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak melanjutkan gugatannya, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin agar hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxx, atas nama Penggugat, yang di keluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, pada tanggal 08 Februari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxx/AC/2023/PA.Btm Tanggal 07 Juli 2023, atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 872/Pdt.G/2023/ PA.Btm, atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang di Putus oleh Pengadilan Agama Batam, pada tanggal 19 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1. SAKSI 1, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA, , Saksi tersebut

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat bernama Eka Sastriawan kerana saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya adalah suami isteri dan kemudian mereka telah bercerai di Pengadilan Agama Batam pada tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rafka Arasya umur 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dibawah asuhan Penggugat, karena Tergugat semenjak bercerai sudah tidak ada perhatian lagi terhadap anaknya terutama masalah nafkah anaknya ;
- Bahwa setahu saksi selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat kondisinya dalam keadaan baik, sehat dan terawat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ingin agar anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang pribadi yang baik bagi anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut saksing dan perhatian terhadap anak tersebut
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja di jualan Online dengan penghasilan lebih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa setahu saksi selama ini yang memenuhi kebutuhannya adalah Penggugat sendiri dan saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan uang kepada anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat bertemu dan melihat anak-anaknya;
- Bahwa selama Penggugat bekerja keluar anak tersebut di jaga oleh saksi sendiri dengan baik;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA, , Saksi tersebut

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat bernama Eka Sastriawan kerana saksi adalah anak Kos Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui dahulu adalah suami isteri dan kemudian mereka telah bercerai di Pengadilan Agama Batam pada tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rafka Arasya umur 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dibawah asuhan Penggugat, karena Tergugat semenjak bercerai sudah tidak ada perhatian lagi terhadap anaknya terutama masalah nafkah anaknya ;
- Bahwa setahu saksi selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat kondisinya dalam keadaan baik, sehat dan terawat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ingin agar anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang pribadi yang baik bagi anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut saksing dan perhatian terhadap anak tersebut
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja di jualan Online dengan penghasilan lebih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa setahu saksi selama ini yang memenuhi kebutuhannya adalah Penggugat sendiri dan saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan uang kepada anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat bertemu dan melihat anak-anaknya;
- Bahwa selama saksi ketahui apabila Penggugat bekerja anak-anak tersebut di jaga oleh neneknya dengan baik;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktian nya dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Batam berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa perkara *a quo*, mengenai hak asuh anak (hadhanah) yang diajukan oleh pihak yang beragama islam, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, maka menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1468/Pdt.G/2024/PA.Btm yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan Undang-Undang.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan membicarakan secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta agar hak asuh atas 1 (satu) orang anak (Hadhanah) yang bernama, Anak Penggugat dan Tergugat, Tempat tanggal lahir di Batam, 09 Juni 2022, Umur 2 Tahun, agar ditetapkan pada Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk mempermudah Penggugat dalam mengurus administrasi anak tersebut baik untuk kepentingan pendidikan, kesehatan dan surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya secara hukum Tergugat patut dianggap telah menerima dan tidak keberatan atas permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti di persidangan dan telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan pasal 1888 KUH Perdata. Dengan demikian bukti-bukti Penggugat diterima sebagai alat bukti di persidangan dan dapat dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat beragama Islam dan tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Akta Cerai, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada bulan Desember 2023 yang lalu di Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Salinan Putusan Nomor 872/Pdt.G/2023/PA.Btm tertanggal 19 Juni 2023, telah terbukti bahwa, Penggugat belum pernah meminta atau menetapkan siapa yang memelihara anak;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah terbukti bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama, Anak Penggugat dan Tergugat, Tempat tanggal lahir di Batam, 09 Juni 2022, Umur 2 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat telah menerangkan pada pokoknya mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah bersuami istri dan telah bercerai pada bulan Desember tahun 2023 yang lalu serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, Anak Penggugat dan Tergugat, Tempat tanggal lahir di Batam, 09 Juni 2022, Umur 2 Tahun, yang pada saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2** yang tidak terhalang sebagai saksi, cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan saksi mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, pada pokoknya kedua saksi mengetahui benar Penggugat telah memelihara dan mengasuh anaknya semenjak terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut serta dihubungkan dengan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah sebagai suami istri dan telah bercerai pada bulan Juni 2023;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, Anak Penggugat dan Tergugat, Tempat tanggal lahir di Batam, 09 Juni 2022, Umur 2 Tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandungnya dapat dipercaya untuk memelihara anaknya dan terpenuhi kebutuhannya serta Penggugat tidak mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, Anak Penggugat dan Tergugat, Tempat tanggal lahir di Batam, 09 Juni 2022, Umur 2 Tahun, secara yuridis belum mencapai usia mumayyiz (12 tahun) sesuai dengan bukti P.4 serta sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan bukti-bukti atau unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai cacat yang dapat menggugurkan hak Penggugat selaku ibu kandungnya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah, dengan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sejalan dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menerangkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, Anak Penggugat dan Tergugat, Tempat tanggal lahir di Batam, 09 Juni 2022, Umur 2 Tahun, patut dikabulkan dengan menetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai hak hadhonah/asuhnya;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 7 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa "setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri" sedangkan dalam pasal 14 juga ditegaskan bahwa "Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan menegaskan "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, Anak Penggugat dan Tergugat, Tempat tanggal lahir di Batam, 09 Juni 2022, Umur 2 Tahun, maka berdasarkan Pasal 105 ayat (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan hak asuh atas 1 (satu) orang anak (hadhanah) tersebut berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sudah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut sepanjang tidak

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu aktifitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

Menimbang, bahwa orang tua yang diberikan hak asuh terhadap anaknya manakala terbukti melalaikan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anak, hal ini sesuai dengan pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah/asuh, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama satu atap untuk mengasuh dan membesarkan anak tersebut, maka demi kemaslahatan dan masa depan anak agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, dan agar tidak memutuskan hubungan antara anak tersebut dengan Tergugat selaku ayahnya, maka kepada Tergugat diberikan hak untuk mengunjungi anak tersebut, sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, Penggugat tidak boleh menghalangi, akan tetapi harus memberi izin kepada Tergugat untuk melihat atau bertemu dan sewaktu-waktu membawa anak tersebut untuk jalan-jalan selama dalam asuhan Penggugat. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan, yang menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa jika Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mengunjungi, melihat atau bertemu dengan anak tersebut selama dalam asuhan Penggugat, hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh (hadhonah) tersebut, sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan Kamar Agama point 4 menjelaskan bahwa tidak diberinya Tergugat akses yang cukup

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu dengan anaknya tersebut dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dipanggil tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat di putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat akan segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Tempat tanggal lahir di Batam, 09 Juni 2022, Umur 2 Tahun berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat (PENGGUGAT) selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat (TERGUGAT) selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah* oleh Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Azizon, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Siti Khadijah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadlul Akhyar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti,

Fadlul Akhyar, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	46.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai	:	Rp	10.000,00	
Jumlah	:	Rp	216.000,00	(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm